



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 545097, Faksimile (0274) 545097  
Laman: uny.ac.id E-mail: ulp@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN DANA PENELITIAN KEPADA TENAGA KEPENDIDIKAN IJIN STUDI  
LANJUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang
- a. bahwa untuk membantu percepatan studi lanjut program magister dan doktor tenaga kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang ijin belajar dalam menyusun tesis atau disertasi diperlukan bantuan dana penelitian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan Dana Penelitian Kepada Tenaga Kependidikan Ijin Studi Lanjut;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BANTUAN DANA PENELITIAN  
KEPADA TENAGA KEPENDIDIKAN IJIN STUDI LANJUT.

Pasal 1

Tenaga kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang melaksanakan ijin studi lanjut program magister dan/atau program doktor dapat diberikan bantuan dana penelitian untuk tesis atau disertasi.

Pasal 2

Besarnya bantuan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk setiap tenaga kependidikan diberikan:

- a. untuk studi lanjut program magister sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- b. untuk studi lanjut program doktor sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

### Pasal 3

Tata cara pemberian bantuan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Tenaga kependidikan yang studi lanjut mengajukan permohonan tertulis bantuan dana penelitian ditujukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dengan dilampiri:
  1. proposal penelitian tesis yang disetujui pembimbing untuk program magister, atau
  2. proposal penelitian disertasi yang telah diuji oleh para penguji disertasi.
- b. Permohonan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuatkan Keputusan Rektor.

### Pasal 4

Permohonan bantuan dana penelitian yang dilampiri proposal dan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b akan diberi bantuan dana penelitian sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### Pasal 5

Besarnya dana penelitian yang telah disetujui diberikan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Tahap pertama:

Dana penelitian diberikan sebesar 70% (empat puluh persen) dari dana penelitian yang disetujui.
- b. Tahap kedua:
  1. Bagi tenaga kependidikan yang studi lanjut program magister, dana penelitian sebesar 30% (tiga puluh persen) bantuan dana penelitian yang disetujui diberikan dengan syarat setelah ujian tesis disertai berita acara ujian tesis, atau
  2. Bagi tenaga kependidikan yang studi lanjut program doktor, dana penelitian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari bantuan dana penelitian yang disetujui diberikan dengan syarat setelah tahap ujian kelayakan disertasi serta diketahui para promotor.

### Pasal 6

Untuk dapat memperoleh bantuan dana penelitian yang dibayarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tenaga kependidikan yang mengajukan permohonan bantuan dana penelitian wajib menandatangani perjanjian penelitian dengan Rektor yang telah disediakan.

### Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUMARYANTO

NIP.196503011990011001 2